



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Tml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Juli Akbar bin Sarkawi, tempat tanggal lahir di Muara Plantau, 18 November 1983, NIK. 6213061811830001, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di Desa Muara Plantau, xx xxx xx xxx, Kecamatan Pematang Karau, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon I**

Halipah binti Kursani, tempat tanggal lahir di Sei Katapi, 11 November 1999, NIK. 6213015111990001, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Desa Muara Plantau, xx xxx xx xxx, Kecamatan Pematang Karau, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang pada tanggal 12 September 2022 dengan register perkara Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Matabu, Kecamatan Dusun Timur, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di nikahkan oleh seorang penghulu yang bernama Abdul Sani;
2. Bahwa, Pada pernikahan tersebut wali pernikahan Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Kursani;
Saksi nikah masing – masing yang bernama : Hattajidin dan Ali;
Dengan Mahar berupa uang Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Janda;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman orang tua Pemohon I di xxxx xxxxx xxxxxxxx, RT.008 RW.003, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx hingga saat ini. Tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai seorang anak yang bernama: Muhammad Nurul Hamid bin Juli Akbar lahir pada tanggal 09 Maret 2019;
5. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melaporkan kehendak untuk menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Petamatang Karau xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dikarenakan pada saat Pemohon I dan Pemohon II akan melangsungkan pernikahan Ibu dari Pemohon II saat itu dalam keadaan akan melahirkan, karena keadaan tersebut Ibu Pemohon II meminta pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah saja. Sehingga sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Tamiang Layang guna dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini di tanggung oleh Negara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua/Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 bulan Desember tahun 2017 pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa, Kecamatan Dusun Timur, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tamiang Layang Tahun anggaran 2022;

Subsider :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Isbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tamiang Layang untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tamiang Layang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan / Isbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menerangkan bahwa kedatangan para Pemohon bukan untuk melanjutkan proses persidangan melainkan hendak mencabut permohonannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon dalam persidangan tanggal 28 September 2022 telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Tml.

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam persidangan tanggal 28 September 2022 tidak bermaksud melanjutkan perkaranya dan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Tml.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh para Pemohon sebelum pembacaan surat permohonan para Pemohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Ayat (1) *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang penyelesaian perkara ini, maka pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan dan ditetapkan bahwa perkara ini telah dicabut sehingga pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan para Pemohon tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara kepada Pengadilan Agama Tamiang Layang dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang, Nomor W16-A11/733/HK.05/IX/2022, tanggal 07 September 2022, tentang Layanan Pembebanan Biaya Perkara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tamiang Layang tahun 2022;

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Tml dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1444 Hijriah oleh M. Basthomy Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh Asmuni, S.Ag. sebagai panitera dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera,

Ketua Majelis,

Asmuni, S.Ag.

M. Basthomy Firdaus, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	0.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	0.000,00
3.	Biaya PNPB	Rp.	0.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp.	0.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	0.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp.	<u>0.000,00</u>
Jumlah		Rp.	0.000,00

(nol rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PA.Tml